

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Mansyur Syah Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033 TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29125

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1505 /KPTS-4/ VIII /2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PELAYARAN SINAR METTA BATAM

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan maka permohonan Ketua Yayasan Sinar Metta, dengan Surat Nomor PSMB/VII/2017 Tanggal 01 Juli 2017 Perihal Permohonan serta Pernyataan Kebenaran & Keabsahan Dokumen Izin Operasional SMK PELAYARAN SINAR METTA BATAM, dianggap layak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pelayaran Sinar Metta Batam;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sinar Metta Batam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahaan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan Swasta Pelayaran Sinar Metta Batam;

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai

berikut:

I. Nama Yayasan : Yayasan Sinar Metta

II. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan

Swasta Pelayaran Sinar Metta

Batam

III. Alamat Sekolah : Perumahan Taman Batu Aji

Indah 1 Blok F.No.13

RT.02/RW.06 Sagulung Kota

IV. Spektrum Keahlian

Bidang Keahlian : Kemaritiman

Program Keahlian : Pelayaran Kapal Niaga Kompetensi Keahlian : a. Nautika Kapal Niaga

Teknika Kapal Niaga

KETIGA: Yayasan Sinar Metta sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan

yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan Sinar Metta sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA: Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

ditetapkan, Yayasan Sinar Metta harus melaksanakan pendidikan

sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM

: Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Sinar Metta tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dicabut.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 23 Agustus 2017

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

> Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580610 198503 1 019

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam;
- Ketua Yayasan Sinar Metta di Batam.